


**STANDAR PELAYANAN**  
**STANDAR LAIK OPERASI (SLO)**  
**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN AMBON**

<b>KOMPONEN</b>		
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan	<p><b>Pemeriksaan Administrasi</b></p> <p>a) Pemeriksaan administrasi untuk kapal penangkap terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perizinan Berusaha;</li> <li>2. Bukti kepemilikan SKAT;</li> <li>3. SLO asal dan HPK kedatangan; dan</li> <li>4. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan perizinan berusaha.</li> </ol> <p>b) Pemeriksaan administrasi untuk kapal pengangkut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perizinan usaha;</li> <li>2. Bukti kepemilikan SKAT; dan</li> <li>3. SLO asal dan HPK kedatangan;</li> <li>4. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik.</li> <li>5. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor;</li> <li>6. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) Ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor</li> <li>7. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha</li> <li>8. Surat Keterangan Asal Ikan Hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan;</li> <li>9. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perijinan Berusaha</li> </ol> <p><b>Pemeriksaan Kelayakan Teknis</b></p> <p>a) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;</li> <li>2. Jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan</li> <li>3. Keberadaan dan keaktifan transponder SPKP.</li> </ol> <p>b) Pemeriksaan kesesuaian kelayakan teknis untuk kapal Pengangkut ikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fisik kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</li> <li>3. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;</li> <li>4. Keberadaan dan Keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perijinan Berusaha dari Menteri dan Beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan</li> <li>5. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal Pengangkut Ikan.</li> </ol>
--	--	--

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A[Pengguna Jasa menyampaikan permohonan melalui aplikasi] --&gt; B[Permohonan diterima oleh petugas pelayanan / pranata perizinan, dan mendisposisikan kepada pengawas perikanan]     B --&gt; C[Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis menggunakan aplikasi eSLO]     C --&gt; D{Hasil Pemeriksaan sesuai atau tidak sesuai persyaratan}     D --&gt; E[ ]   </pre> <p>The flowchart illustrates the process for submitting a permit application. It begins with a user submitting a request via an application. The request is then received by service staff or licensing officials, who forward it to the fisheries supervisor. The supervisor conducts an inspection of administrative and technical requirements using the eSLO application. A decision is then made on whether the requirements are met. The process concludes with a final output symbol.</p>
----	---------------------------------	---

		 <pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Decision{ }     Decision -- Tidak --&gt; A(Diterbitkan HPK Keberangkatan tidak diterbitkan SLO)     Decision -- Ya --&gt; B(Diterbitkan HPK Keberangkatan dan diterbitkan SLO)     B --&gt; C([Selesai]) </pre>
3.	Jangka waktu Pelayanan	<p>90 (sembilan puluh) Menit untuk penerbitan SLO (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal).</p> <p><i>Keterangan:</i>  <i>Jangka waktu pelayanan 90 menit adalah jangka waktu maksimal pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ditjen PSDKP tentang SOP Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Teknis Kapal Perikanan untuk Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO). Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dapat mencantumkan jangka waktu pelayanan kurang dari 90 menit.</i></p>
4.	Biaya/tarif	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>
5.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Media pengaduan UPT melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Langsung Ketua Tim Penanganan Pengaduan Stasiun PSDKP Ambon, Jln. Ir.M. Putuhena, Wailela – Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, 97234</li> <li>Website : <a href="http://www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon">www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon</a></li> <li><a href="http://www.Lapor.go.id">www. Lapor.go.id</a></li> <li>Email : <a href="mailto:psdkp.ambon@kkp.go.id">psdkp.ambon@kkp.go.id</a></li> <li>Email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a></li> <li>Twitter : @sPSDKPambon</li> <li>Instagram : psdkpambon</li> <li>Facebook : Stasiun Psdkpambon</li> <li>Telepon : (0911) 351783</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>No. Hp : 082398859430</li> <li>No. Hp : 0811989011</li> </ul> <p>Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berizin Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PER-DJPSPDKP/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> </ol>

2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan layanan/loket layanan</li> <li>2. Tersedia jaringan internet</li> <li>3. Tersedia meja, kursi, komputer/laptop, printer, buku register, alat tulis kantor, scanner, mesin fotocopy, papan informasi.</li> <li>4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran</li> <li>5. Ruangan dilengkapi Jalur Evakuasi</li> <li>6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kursi roda/tongkat/kruk: tersedia kursi roda/tongkat/kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan.</li> <li>b) Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan.</li> <li>c) Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman.</li> <li>d) Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan.</li> <li>e) Loker khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan.</li> <li>f) Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu.</li> <li>g) Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan.</li> <li>h) Parkir khusus yang mudah diakses.</li> <li>i) Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain.</li> <li>j) Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer)</li> <li>2. Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</li> <li>3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan)</li> <li>4. memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi)</li> <li>5. memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam ha penanganan pengaduan.</li> </ol> <p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun);</li> <li>2. Menerapkan core value ASN Berakhlak</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh Kepala Stasiun PSDKP Ambon</li> <li>2. Dilakukan Ketua Timja SDP</li> <li>3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.</li> </ol>

5.	Jumlah Pelaksana	Setiap Tim Pelayanan terdiri dari 4-6 orang (pengawas perikanan, pengadministrasi, penata perizinan)
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.</li> <li>2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan.</li> <li>4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan.</li> <li>5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</li> <li>2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value "Berakhlak", dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.</li> </ol>

#### Lain - Lain

1.	Waktu Pelayanan	<p>Jam layanan efektif mengacu jam kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2016 tentang Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.00 WIT</li> <li>• Jumat : 08.30 s/d 16:30 WIT</li> </ul> <p>(Penerimaan Dokumen Hari Senin – Jumat Paling Lambat Pukul 15.00 WIT)</p> <p>Sabtu : 10.00 s/d 14:00 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Sabtu Paling Lambat Pukul 12.00 WIT)</p> <p>Adanya kebijakan pelayanan diluar jam kerja</p>
----	-----------------	--

2.	Lokasi Pelayanan	<p>1. Stasiun PSDKP Ambon ( PJ Nancy Samu Samu 0821 3444 2121)</p> <p>a. Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Telepon : (0911) 351783 Fax: (0911) 351781 Email : <a href="mailto:psdkp.ambon@kkp.go.id">psdkp.ambon@kkp.go.id</a></p> <p>b. Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon) Email : <a href="mailto:psdkp.ambon@kkp.go.id">psdkp.ambon@kkp.go.id</a></p> <p>2. Satwas SDKP Ternate Alamat : Jln. Pasar Impres-Bastiong (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate). Email : <a href="mailto:psdkp.ternate@gmail.com">psdkp.ternate@gmail.com</a> No. HP : 082199149338 (Yochni A. Idrus)</p> <p>a. Wilker PSDKP Goto Alamat : Komplek PPI Goto Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan No. HP : 08135598947 (Edi Papuling)</p> <p>b. PPI Dufa Dufa, Kelurahan Dufa Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate No. HP : 082149668878 (Musdi)</p> <p>3. Satwas SDKP Halmahera Selatan Alamat : Komplek PPP Bacan, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Email : <a href="mailto:satwashasel@gmail.com">satwashasel@gmail.com</a> No HP : 085240110047 (Sunaphit)</p> <p>4. Satwas SDKP Seram Bagian Timur</p> <p>a. Wilker Banda Alamat : Jl. Boy Nela, RT 01, Desa Dwiwarna Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081354676574 (Ali Tamher)</p> <p>b. Wilker Masohi Alamat : Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081248615472 (Halik Tuakia)</p> <p>c. Wilker Tulehu Alamat: Jl Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Gugus Pulau VII Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Jln, Raya Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah No. Hp: 081248774882 (Fatma Rumagia)</p>
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	<p>Memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Mendapatkan Snack dan Air Mineral)</p>

4.	Maklumat Pelayanan	“Kami seluruh unsur pimpinan dan staf Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan cepat, adil, tidak diskriminatif, sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Kami berkomitmen untuk memberikan Pelayanan Terbaik dan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta akan memberikan kompensasi jika pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami melanggar maklumat ini, maka kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”
5.	Visi	“Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas dan Profesional”
6.	Misi	“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Hubungan Kerjasama yang Baik dan Harmonis, dan Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Mudah”
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	“Katong Melayani Pake Hati”

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 6 November 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Ambon,



Johanis Johniforus Medea, S. St.Pi  
NIP. 19850701 200901 1 002



